



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin Alm KUMAIID;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembangarum RT.001/RW.005 Kec. Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin Alm KUMAIID ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/08/XII/2023/Reskrim tertanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin Alm KUMAIID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin (Alm) KUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. M
enjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin (Alm) KUMAIDI Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. M
enyatakan barang bukti:
 - a. 1
(satu) buah kaos motif kombinasi garis warna putih, orange, abu-abu, dengan merk TREBLE CLEF;
 - b. 1
(satu) buah alat berupa senjata tajam jenis parang dengan Panjang 26 (dua puluh enam) cm, dengan gagang terbuat dari kayu sepanjang 13 (tiga belas) cm;
 - c. 1
(satu) buah sarung/tempat parang terbuat dari kayu sepanjang 30 (tiga puluh) cm, warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;



4.

M

enetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin KUMAI (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Desa Kembangarum Rt 01 Rw. 05 Kec. Mranggen, Kab. Demak, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi korban MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH pulang dari kerja pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib, dan sesampainya di rumah lalu Saksi korban menutup pintu rumah, tetapi tidak lama kemudian datang Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin (Alm) KUMAI (Alm) memanggil-manggil anak Saksi korban yang bernama DEBI dengan suara yang keras sambil menggedor-gedor pintu rumah Saksi korban "Debi mana, Debi mana" mendengar hal tersebut lalu Saksi korban menyuruh Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi korban Melihat Terdakwa sudah pergi lalu Saksi korban menutup pintu akan istirahat, tetapi ternyata Terdakwa datang lagi dan menggedor-gedor pintu sebelah samping rumah, mendengar suara tersebut lalu Saksi korban membuka pintu samping rumah dan ternyata setelah pintu terbuka Terdakwa langsung menyerang Saksi korban menggunakan sebilah parang tersebut lebih dari 5 (lima) kali, Saksi korban berusaha menghindari namun parang tersebut berhasil mengenai diri Saksi korban kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri dan pelipis sebelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan diatas telinga kanan hingga Saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Sehingga selanjutnya berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan hal tersebut karena dendam kepada anak Saksi korban karena ditegur pada saat nongkrong dan minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa didepan rumah Saksi korban pada malam sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/013/VER/I/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yang ditandatangani oleh dr. Yani Fitria terhadap Saksi korban MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH, dengan hasil pemeriksaan:

a. Kepala:

- Terdapat luka robek dan mengeluarkan darah di kepala belakang dekat telinga kiri berukuran panjang tiga batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 1 cm kedalaman 1 cm;
- Terdapat luka dan mengeluarkan darah di kepala kanan diatas telinga kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm;

b. Wajah:

- Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah di wajah pipi sebelah kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 4 cm lebar 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah dirahang kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 0,1 cm;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian tindak pidana penganiayaan yang Saksi laporkan pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat disamping rumah Saksi yang beralamat di Desa Kembangarum RT.01/RW.05 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada saat Saksi pulang dari kerja pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan sesampainya di rumah lalu Saksi menutup pintu rumah tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil memanggil-manggil anak Saksi yang bernama DEBI dengan suara yang keras sambil menggedor-gedor pintu rumah Saksi “Debi mana, Debi mana” mendengar hal tersebut lalu yang bersangkutan Saksi suruh pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya kemudian pada waktu Saksi menutup pintu akan istirahat ternyata Terdakwa datang kembali dan menggedor-gedor pintu samping lalu mendengar hal tersebut lalu Saksi membuka pintu dan setelah pintu Saksi buka Terdakwa langsung menyerang Saksi menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala belakang sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan hingga Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan atas luka yang Saksi alami tersebut kemudian Saksi berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian Terdakwa menyerang menggunakan sebilah parang kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kali namun yang berhasil mengenai diri Saksi dua kali yaitu di bagian pelipis sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas Saksi dikarenakan setelah terjadi penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selaku sopir dan untuk beberapa hari kedepan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi melakukan perlawanan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menyerang diri Saksi dan pada saat kejadian tersebut ada Saksi yang melihat namun tidak ada yang berani meleraikan karena Terdakwa membawa senjata tajam sedangkan Saksi yang melihat dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk



mengetahui pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah anak Saksi yang bernama Saksi EVITA HANDAYANI;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EVITA HANDAYANI Bin MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh orang tua Saksi yang bernama Saksi MUSTOFA Bin Alm KASBULLAH yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat disamping rumah Saksi yang beralamat di Desa Kembangarum RT.01 RW.05 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan kepada orang tua Saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut berawal saat Saksi tidur tiba-tiba ada yang panggil nama "Debi" lalu dibukakan pintu oleh ayah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa membacok ayah Saksi mengenai kepala belakang sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan kemudian dipisah oleh saudara KABUL dan Terdakwa di ajak pergi oleh temannya dan korban di bawa kerumah sakit Bhayangkara Semarang oleh saudara Kabul;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerang ayah Saksi dengan menggunakan sebilah parang tersebut lebih dari 5 (lima) kali namun yang berhasil mengenai korban 2 (dua kali) yaitu di bagian pelipis sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat mengganggu aktifitas korban dikarenakan setelah terjadi penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selaku sopir dan untuk beberapa hari kedepan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di samping rumah Saksi MUSTOFA Desa Kembangarum RT.01 RW.05 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korbannya adalah paman Terdakwa yaitu Saksi MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok atau parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara dari rumah mengambil alat senjata tajam berupa golok atau parang kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban sesampainya di rumah korban lalu Terdakwa melihat korban sudah berada di depan rumah kemudian Terdakwa langsung mendekati korban diiringi dengan mengayunkan senjata tajam golok tersebut kearah korban berkali-kali sekitar ada 8 (delapan) kali namun setahu Terdakwa yang mengenai korban sekitar 3 (tiga) kali ayunan golok yang pada saat itu korban MUSTOFA sempat melakukan pembelaan diri dengan perlawanan menggunakan tongkat dan mengenai diri Terdakwa mengenai kepala kanan kiri dan depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut karena Terdakwa sakit hati, karena anak korban yaitu Saksi EVITA menegur Terdakwa saat sedang tongkrong di depan rumah bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan namun Saksi EVITA merasa terganggu karena suara obrolan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terlalu keras lalu setelah teman Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mencari Saksi EVITA dirumahnya namun yang ada hanya korban (ayah dari Saksi EVITA) kemudian korban meminta Terdakwa pulang karena hal tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terima dan sakit hati kepada Saksi EVITA dan Saksi Korban EVITA selain itu ada hal lain yang membuat Terdakwa sakit hati kepada korban karena korban selalu jika memanggil Terdakwa dengan panggilan "PLO";

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut korban juga melakukan pembelaan diri dengan menggunakan tongkat dalam perlawanan tersebut mengenai kepala kanan kiri dan depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sudah terlaksana karena Terdakwa sakit hati, sering dipanggil "PLO" kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan golok dan mengenai kepala korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar Undang-Undang dan Terdakwa menyesal apalagi korbannya Paman Terdakwa dan Paman Terdakwa tersebut yang sering menafkahi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu terjadi penganiayaan terhadap korban tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mabuk dengan kondisi pengaruh minuman keras;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor: R/013/VER/I/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yang ditandatangani oleh dr. Yani Fitria terhadap Saksi korban MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH, dengan hasil pemeriksaan:

a. Kepala:

- Terdapat luka robek dan mengeluarkan darah di kepala belakang dekat telinga kiri berukuran panjang tiga batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 1 cm kedalaman 1 cm;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka dan mengeluarkan darah di kepala kanan diatas telinga kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm;

b. Wajah:

- Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah di wajah pipi sebelah kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 4 cm lebar 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah dirahang kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 0,1 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos motif kombinasi garis warna putih, orange, abu-abu, dengan merk TREBLE CLEF;
- 1 (satu) buah alat berupa senjata tajam jenis parang dengan Panjang 26 (dua puluh enam) cm, dengan gagang terbuat dari kayu sepanjang 13 (tiga belas) cm;
- 1 (satu) buah sarung/tempat parang terbuat dari kayu sepanjang 30 (tiga puluh) cm, warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban MUSTOFA;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di samping rumah Saksi MUSTOFA Desa Kembangarum RT.01 RW.05 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, yang menjadi korbannya adalah paman Terdakwa yaitu Saksi MUSTOFA;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok atau parang;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan dengan cara dari rumah mengambil alat senjata tajam berupa golok atau parang kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban sesampainya di rumah korban lalu Terdakwa melihat korban sudah berada di depan rumah kemudian Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban diiringi dengan mengayunkan senjata tajam golok tersebut kearah korban berkali-kali sekitar ada 8 (delapan) kali namun setahu Terdakwa yang mengenai korban sekitar 3 (tiga) kali ayunan golok yang pada saat itu korban MUSTOFA sempat melakukan pembelaan diri dengan perlawanan menggunakan tongkat dan mengenai diri Terdakwa mengenai kepala kanan kiri dan depan Terdakwa;

- Bahwa benar, penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut karena Terdakwa sakit hati, karena anak korban yaitu Saksi EVITA menegur Terdakwa saat sedang tongkrong di depan rumah bersama teman-teman Terdakwa;

- Bahwa benar, namun Saksi EVITA merasa terganggu karena suara obrolan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terlalu keras lalu setelah teman Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mencari Saksi EVITA dirumahnya namun yang ada hanya korban (ayah dari Saksi EVITA) kemudian korban meminta Terdakwa pulang karena hal tersebut Terdakwa tidak terima dan sakit hati kepada Saksi EVITA dan Saksi Korban EVITA selain itu ada hal lain yang membuat Terdakwa sakit hati kepada korban karena korban selalu jika memanggil Terdakwa dengan panggilan "PLO";

- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut korban juga melakukan pembelaan diri dengan menggunakan tongkat dalam perlawanan tersebut mengenai kepala kanan kiri dan depan Terdakwa;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sudah terlaksana karena Terdakwa sakit hati, sering dipanggil "PLO" kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan golok dan mengenai kepala korban;

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar Undang-Undang dan Terdakwa menyesal apalagi korbannya Paman Terdakwa dan Paman Terdakwa tersebut yang sering menafkahi Terdakwa;

- Bahwa benar, pada waktu terjadi penganiayaan terhadap korban tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mabuk dengan kondisi pengaruh minuman keras;

- Bahwa benar, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Hasil Visum et Repertum Nomor: R/013/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yang ditandatangani oleh dr. Yani Fitria terhadap Saksi korban MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH, dengan hasil pemeriksaan: Kepala: Terdapat luka robek dan mengeluarkan darah di kepala belakang dekat telinga kiri berukuran panjang tiga batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 1 cm kedalaman 1 cm; Terdapat luka dan mengeluarkan darah di kepala kanan diatas telinga kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm, Wajah: Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah di wajah pipi sebelah kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 4 cm lebar 0,1 cm, Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah dirahang kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 0,1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin Alm KUMAI DI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Namun inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban MUSTOFA dikarenakan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di samping rumah Saksi MUSTOFA Desa Kembangarum RT.01 RW.05 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan yang menjadi korbannya adalah paman Terdakwa yaitu Saksi MUSTOFA sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa senjata tajam jenis golok atau parang kemudian Terdakwa melakukan dengan cara dari rumah mengambil alat senjata tajam berupa golok atau parang kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban sesampainya di rumah korban lalu Terdakwa melihat korban sudah berada di depan rumah kemudian Terdakwa langsung mendekati korban diiringi dengan mengayunkan senjata tajam golok tersebut kearah korban berkali-kali sekitar ada 8 (delapan) kali namun setahu Terdakwa yang mengenai korban sekitar 3 (tiga) kali ayunan golok yang pada saat itu korban MUSTOFA sempat melakukan pembelaan diri dengan perlawanan menggunakan tongkat dan mengenai diri Terdakwa mengenai kepala kanan kiri dan depan Terdakwa adapun penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut karena Terdakwa sakit hati, karena anak korban yaitu Saksi EVITA menegur Terdakwa saat sedang tongkrong di depan rumah bersama teman-teman Terdakwa namun Saksi EVITA merasa terganggu karena suara obrolan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terlalu keras lalu setelah teman Terdakwa pulang kemudian Terdakwa mencari Saksi EVITA dirumahnya namun yang ada hanya korban (ayah dari Saksi EVITA) kemudian korban meminta Terdakwa pulang karena hal tersebut Terdakwa tidak terima dan sakit hati kepada Saksi EVITA dan Saksi Korban EVITA selain itu ada hal lain yang membuat Terdakwa sakit hati kepada korban karena korban selalu jika memanggil Terdakwa dengan panggilan "PLO" namun pada saat kejadian tersebut korban juga melakukan pembelaan diri dengan menggunakan tongkat dalam perlawanan tersebut mengenai kepala kanan kiri dan depan Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sudah terlaksana karena Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati, sering dipanggil "PLO" kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan golok dan mengenai kepala korban selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar Undang-Undang dan Terdakwa menyesal apalagi korbannya Paman Terdakwa dan Paman Terdakwa tersebut yang sering menafkahi Terdakwa dan pada waktu terjadi penganiayaan terhadap korban tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mabuk dengan kondisi pengaruh minuman keras selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Hasil Visum et Repertum Nomor: R/013/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yang ditandatangani oleh dr. Yani Fitria terhadap Saksi korban MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH, dengan hasil pemeriksaan: Kepala: Terdapat luka robek dan mengeluarkan darah di kepala belakang dekat telinga kiri berukuran panjang tiga batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 1 cm kedalaman 1 cm; Terdapat luka dan mengeluarkan darah di kepala kanan diatas telinga kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm, Wajah: Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah di wajah pipi sebelah kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 4 cm lebar 0,1 cm, Terdapat luka lecet bergaris dan berdarah dirahang kanan batas tegas dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 0,1 cm periksa di IGD Rumah Sakit Pelita Anugerah Demak tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya dan haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos motif kombinasi garis warna putih, orange, abu-abu, dengan merk TREBLE CLEF, 1 (satu) buah alat berupa senjata tajam jenis parang dengan Panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang terbuat dari kayu sepanjang 13 (tiga belas) cm, 1 (satu) buah sarung/tempat parang terbuat dari kayu sepanjang 30 (tiga puluh) cm warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban MUSTOFA Bin (Alm) KASBULLAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin Alm KUMAIIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIYAN WAHYU ALFISA Bin Alm KUMAIIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos motif kombinasi garis warna putih, orange, abu-abu, dengan merk TREBLE CLEF;
 - 1 (satu) buah alat berupa senjata tajam jenis parang dengan Panjang 26 (dua puluh enam) cm, dengan gagang terbuat dari kayu sepanjang 13 (tiga belas) cm;
 - 1 (satu) buah sarung/tempat parang terbuat dari kayu sepanjang 30 (tiga puluh) cm, warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HARTUTI NOVYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H., M.H.